



**PUTUSAN**

Nomor 1797/Pdt.G/2023/PA.Pwk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Purwakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, NIK. 3214064601620003, umur 61 tahun (Purwakarta, 06 Januari 1962), agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, alamat di KABUPATEN PURWAKARTA, disebut sebagai Pemohon;

Dengan ini mengajukan permohonan Isbath Nikah berlawanan dengan:

TERGUGAT 1, NIK. 3214060504840006, umur 39 tahun (Purwakarta, 05 April 1984), agama Islam, pekerjaan Guru, pendidikan SLTA, alamat di KABUPATEN PURWAKARTA, disebut sebagai Termohon I;

TERGUGAT 2, NIK. 3214062306970001, umur 26 tahun (Purwakarta, 23 Juni 1997), agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, pendidikan SLTA, alamat di KABUPATEN PURWAKARTA, disebut sebagai Termohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para Termohon serta para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 13 hal. Pen. No.1797/Pdt.G/2023/PA.Pwk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 November 2023 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Purwakarta dengan Nomor 1797/Pdt.G/2023/PA.Pwk tertanggal 23 November 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di KABUPATEN PURWAKARTA, sebagaimana ternyata dari KTP atas nama Pemohon dengan NIK 3214064601620003 tertanggal 28 Januari 2020 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
2. Bahwa pada tanggal 05 Oktober 1980, Pemohon melangsungkan ijab kabul pernikahan menurut agama Islam dengan seorang laki-laki yang bernama H. Abon Abdulah bin H. Tohabudin di wilayah hukum Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dengan wali, para saksi dan mahar sebagai berikut:
  - a. Wali Nikah adalah Ayah kandung Pemohon yang bernama Bapak Entoh;
  - b. Para saksi adalah: Bapak H. Aseng dan Bapak Eman;
  - c. Mas Kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Perawan dan suami Pemohon berstatus Jejak;
4. Bahwa antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah nikah, Pemohon dan suami Pemohon tidak pernah menerima surat nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx karena memang pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon tidak tercatat di KUA setempat, sementara Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan

Halaman 2 dari 13 hal. Pen. No.1797/Pdt.G/2023/PA.Pwk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Purwakarta, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon serta administrasi lainnya;

6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan suami Pemohon bertempat tinggal di KABUPATEN PURWAKARTA dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :

- a. Hilwan Budiman bin H. Abon Abdulah, (Termohon I);
- b. Enjang Abdurrohman bin H. Abon Abdulah, (Termohon II);

7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan suami Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dan suami Pemohon tetap beragama Islam;

8. Bahwa suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 07 Oktober 2023 karena sakit, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3214-KM-18102023-0032 tertanggal 23 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwakarta segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (PENGGUGAT) dengan Suami Pemohon (H. ABON ABDULAH BIN H. TOHABUDIN) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Oktober 1980 di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Darangdan, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

Jika Pengadilan Agama Purwakarta berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);

Halaman 3 dari 13 hal. Pen. No.1797/Pdt.G/2023/PA.Pwk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Purwakarta, sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Tahun 2014 dan tidak ada yang keberatan;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan para Termohon telah hadir sendiri ndipersidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap pemohon Pemohon, para Termohon membenarkan semua dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3214064601620003 tertanggal 28 Januari 2020 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi Jawa Barat, telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3214060504840006 tertanggal 04 Oktober 2023 atas nama Hilwan Budiman yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi Jawa Barat, telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3214062306970001 tertanggal 25 April 2018 atas nama Ejang Abdurahman yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi Jawa Barat, telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3214061003500002 tertanggal 28 Januari 2020 atas nama Ejang Abdurahman yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi Jawa Barat, telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya

Halaman 4 dari 13 hal. Pen. No.1797/Pdt.G/2023/PA.Pwk.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(bukti P.4);

5. Fotokopi Surat Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon I, Nomor 3214062905077618 tertanggal 23 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya (bukti P.5);

6. Fotokopi Surat Kematian No 3214-KM-18102023-0032 tanggal 23 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya (bukti P.6);

7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B.448/Kua.10.14.05/PW.01/XI/2023, tanggal 03 November 2023, atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya (bukti P.7);

## B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxxxx, RT.006 RW.003, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, adalah Sepupu Penggugat, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan #0389#, mereka adalah sebagai suami isteri;
- Bahwa, saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan H. Abon Abdulah bin H. Tohabudin tanggal 05 Oktober 1980;
- Bahwa, Pemohon dan H. Abon Abdulah bin H. Tohabudin menikah di wilayah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, akan tetapi pernikahannya tidak dicatat di KUA manapun;
- Bahwa, antara Pemohon dan H. Abon Abdulah bin H. Tohabudin tidak ada halangan untuk menikah, tidak ada hubungan nasab dan tidak ada

Halaman 5 dari 13 hal. Pen. No.1797/Pdt.G/2023/PA.Pwk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan sesusuan serta memenuhi syarat sesuai dengan syariat Islam;

- Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Entoh, dengan mas kawin uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama H. Aseng dan Eman;
- Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Jejak dan H. Abon Abdulah bin H. Tohabudin berstatus Perawan;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan H. Abon Abdulah bin H. Tohabudin membina rumah tangga di KABUPATEN PURWAKARTA;
- Bahwa, antara Pemohon dan H. Abon Abdulah bin H. Tohabudin dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Hilwan Budiman bin H. Abon Abdulah, dan Enjang Abdurrohman bin H. Abon Abdulah;
- Bahwa, masyarakat mengakui Pemohon dan H. Abon Abdulah bin H. Tohabudin adalah suami istri yang telah menikah sah menurut tata cara agama Islam;
- Bahwa, Pemohon dan H. Abon Abdulah bin H. Tohabudin tidak pernah bercerai, tidak berpoligami dan tetap beragama Islam;
- Bahwa H. Abon Abdulah bin H. Tohabudin atau suami Pemohon telah meninggal dunia karena sakit tanggal 07 Oktober 2023;
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah ini untuk guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus akta kelahiran anak para pemohon serta untuk keperluan administrasi lainnya;

2. SAKSI 2, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxxx, RT.007 RW.004, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, adalah Adik Sepupu, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan #0389#, mereka adalah sebagai suami isteri;

Halaman 6 dari 13 hal. Pen. No.1797/Pdt.G/2023/PA.Pwk.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan H. Abon Abdulah bin H. Tohabudin tanggal 05 Oktober 1980;
- Bahwa, Pemohon dan H. Abon Abdulah bin H. Tohabudin menikah di wilayah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, akan tetapi pernikahannya tidak dicatat di KUA manapun;
- Bahwa, antara Pemohon dan H. Abon Abdulah bin H. Tohabudin tidak ada halangan untuk menikah, tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sesusuan serta memenuhi syarat sesuai dengan syariat Islam;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Entoh, dengan mas kawin uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama H. Aseng dan Eman;
- Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Jejak dan H. Abon Abdulah bin H. Tohabudin berstatus PRAWAN;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan H. Abon Abdulah bin H. Tohabudin membina rumah tangga di KABUPATEN PURWAKARTA;
- Bahwa, antara Pemohon dan H. Abon Abdulah bin H. Tohabudin dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Hilwan Budiman bin H. Abon Abdulah, dan Enjang Abdurrohman bin H. Abon Abdulah;
- Bahwa, masyarakat mengakui Pemohon dan H. Abon Abdulah bin H. Tohabudin adalah suami istri yang telah menikah sah menurut tata cara agama Islam;
- Bahwa, Pemohon dan H. Abon Abdulah bin H. Tohabudin tidak pernah bercerai, tidak berpoligami dan tetap beragama Islam;
- Bahwa H. Abon Abdulah bin H. Tohabudin atau suami Pemohon telah meninggal dunia karena sakit tanggal 07 Oktober 2023;
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah ini untuk guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus akta kelahiran anak para pemohon serta untuk keperluan administrasi lainnya;

Halaman 7 dari 13 hal. Pen. No.1797/Pdt.G/2023/PA.Pwk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan para Termohon membenarkan keterangan para saksi dan para Termohon menyatakan mencukupkan dengan bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon serta dalam kesimpulannya, Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonan dan para Termohonpun membenarkannya serta kedua belah pihak mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Purwakarta, sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Tahun 2014 dan tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah Pemohon pada pokoknya diperlukan untuk guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus akta kelahiran anak para pemohon serta untuk keperluan administrasi lainnya yang harus melalui Penetapan Pengadilan Agama Purwakarta, yang tidak dapat diganti dengan yang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (Urgensi) bagi pemohon I dan Pemohon II tentang sah tidaknya pernikahan yang telah dilaksanakannya, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa para Termohon membenarkan semua yang didalilkan oleh Pemohon dan surat permohongannya;

Menimbang, bahwa meskipun para Termohon membenarkan dan tidak membantah terhadap permohonan Pemohon, namun oleh karena menyangkut permohonan isbat nikah, maka untuk menentukan apakah permohonan Pemohon mempunyai alasan hukum, harus dilihat dari fakta yang terjadi dalam pelaksanaan akad nikah Pemohon dengan suaminya tersebut apakah sudah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at

Halaman 8 dari 13 hal. Pen. No.1797/Pdt.G/2023/PA.Pwk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, dan tidak melanggar larangan perkawinan, maka kepada Pemohon dibebani wajib pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1 s.d P.7 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sebagaimana terurai di bagian duduk perkara;

Meimbang, bahwa bukti P.1 s.d P.7 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s.d. P.5, membuktikan bahwa senyatanya Pemohon dan Termohon orang yang beragama Islam, bertempat tinggal di Purwakarta, oleh karenanya perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Purwakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.6 terbukti H. Abon Abdulah bin H. Tohabudin (suami Pemohon) telah meninggal dunia tanggal 07 Oktober 2023 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.7 terbukti Pemohon dan Mimi telah menikah, akan tetapi pernikahannya tidak tercatat di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa dua orang saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang pelaksanaan pernikahan Pemohon, keterangan keduanya saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, apa yang diterangkan oleh saksi-saksi tersebut merupakan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri tentang keberadaan hubungan perkawinan antara Pemohon dan H. Abon Abdulah bin H. Tohabudin, karena keduanya mengetahui acara akad nikah Pemohon dan H. Abon Abdulah bin H. Tohabudin. Dengan demikian keterangan keduanya sebagaimana tersebut pada bagian duduk perkara dalam penetapan ini dapat diterima sebagai bukti yang mendukung dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa para Termohon tidak menyampaikan bukti papaun dan mencukupkan dengan bukti yang disampaikan oleh Pemohon;

Halaman 9 dari 13 hal. Pen. No.1797/Pdt.G/2023/PA.Pwk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di muka persidangan dan dikuatkan dengan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan H. Abon Abdulah bin H. Tohabudin yang dilaksanakan pada tanggal 05 Oktober 1980 di wilayah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Hukum Islam dan telah memenuhi syarat rukun perkawinan, karena wali nikah yang sah, ada mahar, ijab qabul serta disaksikan dua orang saksi;
- Bahwa sejak menikah hingga suami Pemohon (H. Abon Abdulah bin H. Tohabudin) meninggal dunia tidak pernah bercerai dan masih tetap sebagai suami istri serta beragama Islam juga tidak ada halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa pernikahan yang dilaksanakan oleh Pemohon dengan suaminya (H. Abon Abdulah bin H. Tohabudin) telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa demikian juga pernikahan Pemohon tersebut dilaksanakan karena tidak ada halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Mengingat, bahwa dalil syar'i dari kitab laanatuth Tholibin Juz IV halaman 254 yang diambil alih jadi pendapat majelis berbunyi:

وفي الدعوي بنكاح علي امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول  
Artinya : Dalam pengakuan mengenai perkawinan atas seorang perempuan, harus menyebutkan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil;

Mengingat pula, dalil syar'i dari kitab Mughnil Muhtaz, juz 12 halaman 125 yang diambil alih jadi pendapat majelis berbunyi :

Halaman 10 dari 13 hal. Pen. No.1797/Pdt.G/2023/PA.Pwk.



ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح علي الجديد

Artinya: Dan diterima pengakuan orang yang sudah baligh dan berakal tentang pernikahannya dengan seseorang, menurut qoul jadid.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan berdasarkan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Campaka, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak dipertimbangkan dalam penetapan ini dianggap dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (PENGGUGAT) dengan Suami Pemohon (H. ABON ABDULAH BIN H. TOHABUDIN) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Oktober 1980 di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

Halaman 11 dari 13 hal. Pen. No.1797/Pdt.G/2023/PA.Pwk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX;

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. Amril Mawardi, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Suyuti, S.H., M.H. dan Lia Yuliasih, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. N. Kesih, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan para Termohon;

Ketua Majelis

Drs. Amril Mawardi, S.H., M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Suyuti, S.H., M.H.

Lia Yuliasih, S.Ag.

Halaman 12 dari 13 hal. Pen. No.1797/Pdt.G/2023/PA.Pwk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hj. N. Kesih, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- |                    |                |
|--------------------|----------------|
| 1. Biaya PNB       | : Rp70.000,00  |
| 2. Biaya Proses    | : Rp50.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp630.000,00 |
| 4. Materai         | : Rp10.000,00  |

-----+

Jumlah : Rp760.000,00

(tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 hal. Pen. No.1797/Pdt.G/2023/PA.Pwk.